



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 14-K/PM.I-01/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : Sugiharto. |
| Pangkat, NRP | : Serda, 31050110130883. |
| Jabatan | : Ba Klas B Kisis B Dodiklatpur. |
| Kesatuan | : Rindam IM. |
| Tempat tanggal lahir | : Binjai, 6 Agustus 1983. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asrama Rindam IM Japakaeh Aceh Besar . |

Terdakwa ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dan Dodiklatpur Rindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Kahubdam IM Nomor Kep/01/VI/2020 tanggal 5 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danrindam IM selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/25/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danrindam IM selaku Papera sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/33/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ketiga dari Danrindam IM selaku Papera sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/45/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Dan dibebaskan sejak tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan nomor Kep/49/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/01-/Pera/I/2021 tanggal 22 Januari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03-K/AD/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/14-K/PM.I-01/AD/I/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/14-K/PM.I-01/AD/I/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03-K/AD/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Mohon menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Surat:

a) 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.

b) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR

c) 4 (empat) lembar foto copy surat Notaris Nomor 640AA/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang perjanjian hutang piutang dengan jaminan mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.

Hal 3 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) 3 (tiga) lembar foto surat perjanjian sewa menyewa mobil dari Sdr. Edi Wardana Putra kepada Sdr. Yan Berman Tanjung terhadap 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.

e) 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti dari pemilik kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor Nopol BK 1754 HR a.n. AKP Hendrik Temalaru dan Sdr. Yan Berman Tanjung selaku pengelola kendaraan (rental) kepada Danpomdam IM.

f) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AKP Hendrik Temalaru selaku pemilik kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih Nopol Polisi BK 1754 HR.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Barang Bukti (pinjam pakai) 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih Nopol Polisi BK 1754 HR dari penyidik kepada Sdr. Yan Berman Tanjung selaku pengelola kendaraan (rental).

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

h) 1 (satu) buah STNK Mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.

Dikembalikan kepada Pemiliknya an. Hendrik Temalaru.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.



b. Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dana gadai yang diterima Terdakwa kepada Saksi-7 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

3. Atas Permohonan keringanan/*Clementie* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, Oditur Militer tidak menanggapinya namun tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di area parkir RSUZA Banda Aceh, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik dilakukan dengan cara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pendidikan serta mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2019 Terdakwa ditugaskan di Rindam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Klas B Kisis B Dodiklatpur dengan pangkat Serda NRP 31050110130883.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Wanda Putra (Saksi-1) sejak bulan November tahun 2019 di Medan Sumatera Utara sedangkan dengan Sdr. Wulan Hidayat (Saksi-3) sejak 1999 di Binjai Sumatera Utara dalam hubungan pertemanan namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, saat Terdakwa berada di Banda Aceh menghubungi Saksi-3 yang saat itu berada di Medan menggunakan handphon berkata "Wulan, ada mobil Fortuner buat sewa ga, saya mau pakai buat proyek", dijawab Saksi-3 "sama saya tidak ada, coba hubungi si Wanda Bank Permata", lalu Terdakwa berkata "Okelah, saya telepon dia sekarang, berapa sewa sebulannya", dijawab Saksi-3 "sebulan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)", dan Terdakwa jawab "Ok, uang sewanya kamu selesaikan dulu, setelah itu saya transfer lewat rekeningmu", dijawab Saksi-3 "Ok, nanti saya kasihkan dia", setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 menggunakan handphone berkata "Wanda, ada mobil Fortuner sewa nggak, mau dipakai untuk proyek waduk di Sigli, nanti mobilnya antarkan ke Banda Aceh, serah terima sama saya" dan dijawab Saksi-1 "Ada", setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-3 dengan berkata "Wulan, si Sugi mau rental mobil Fortuner, katanya untuk proyek di Aceh, apakah bisa dipercaya orangnya" dan dijawab oleh Saksi-3 "Bisa, Sugiharto itu teman sekolah saya sejak SMA, sekarang uang sewa mobil saya transfer ke kamu Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)".

Hal 7 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Yan Berman Tanjung (Saksi-2) berkata “Wak, ada mobil Fortuner tidak, mau dipakai untuk proyek, uangnya sudah ada sama aku” dan dijawab Saksi-2 “Saya tanya dulu sama yang punya, Senin lah nanti kita jumpa, tapi aman nggak ?” dijawab Saksi-1 “aman wak”, selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah Sdr. Hendrik Temaluru (Saksi-4) beralamat di Perumahan Milala Mas Blok F 12 Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Sumatera Utara selaku pemilik mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR, sesampainya Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 lalu berkata “Pak, ada yang mau kontrak mobil ini untuk proyek, penyewanya anggota orang Bank Permata”, dan Saksi-4 bertanya “berapa lama” dijawab Saksi-2 “rencananya sekitar 6 (enam) bulan dan kontraknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /perbulan”, Saksi-4 bertanya lagi “aman ga” dan Saksi-2 jawab “aman pak, selama ini mobil Inova kita, dia juga yang pakai, kalau memang bisa hari Senin nanti saya ambil mobilnya” lalu Saksi-4 jawab “ya sudah, ambil saja hari senin lusa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 guna mengambil mobil milik Saksi-4, sesampainya Saksi-2 berjumpa dan diberikan kunci kontak mobil oleh Saksi-4, lalu Saksi-2 pergi ke kantor Saksi-1 di Bank Permata beralamat di Jl. Zainul arifin Medan, sesampainya Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 dan membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil Merk Toyota Fortuner VRZ warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 25 November sampai dengan 24 Desember 2019 dengan kesepakatan biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah), ditandatangani oleh Saksi-1 selaku penyewa dan Saksi-2 selaku pihak yang menyewakan, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sewa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15. 000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah Saksi-2, setelah itu Saksi-2 kembali menemui Saksi-4 dirumahnya, saat berjumpa Saksi-2 menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 15. 000,00 (lima belas juta rupiah) beserta surat perjanjian sewa menyewa sebagai bukti surat kepada Saksi-4.

Hal 9 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-1 menemui sopir Bank Permata bernama Sdr. Tata Purnama (Saksi-5) untuk meminta bantuan mengantarkan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa di Banda Aceh dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah Saksi-5 bersedia mengantar kendaraan tersebut, lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya atau upah Saksi-5 berangkat ke Banda Aceh, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1, lalu uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-5, setelah itu Saksi-5 langsung berangkat menuju ke Banda Aceh mengendarai mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR.
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-5 tiba di Banda Aceh dan menelepon Terdakwa menggunakan handphone menyampaikan bahwa dirinya telah sampai di kota Banda Aceh, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-5 menemui Terdakwa di Ds. Ujung Batee Kab. Aceh Besar dan dalam perjalanan ketempat lokasi Terdakwa membimbing Saksi-5 menggunakan handphone dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saksi-5 di Ds. Ujung Batee Aceh Besar, Terdakwa dan Saksi-5 berkenalan dan saling mengobrol, lalu Terdakwa menerima penyerahan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR dari Saksi-5, kemudian Terdakwa menelepon mobil angkutan Daring/Grab untuk mengantar Saksi-5 menuju ke bandar udara Blang Bintang Sultan Iskandar Muda, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Dinasnya di Asmil Rindam IM di Japakeh Aceh Besar dan semenjak saat itu Terdakwa menguasai dan menggunakan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR.

Hal 10 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 di warung kopi yang Terdakwa lupa nama warungnya terletak di daerah Batoh Banda Aceh, Terdakwa bertemu dengan seniornya bernama Serma Iswanda (Saksi-6), saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Bang pinjam uanglah dulu, kalo ada sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)", dan Saksi-6 jawab "Abang ngggak ada uang Gik" kemudian Terdakwa berkata "Peganglah mobilku ini aja bang, seminggu atau dua minggu aja nggak lama" lalu Saksi-6 bertanya "Surat-suratnya gimana gik, lengkap", dijawab Terdakwa "Lengkap bang" lalu Saksi-6 bertanya lagi "BPKBnya ada" dijawab Terdakwa "Ada bang, BPKB nya nyusul nanti bang", setelah Saksi-6 melihat mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR yang dibawa Terdakwa, maka ditempat tersebut Terdakwa sepakat dengan Saksi-6, lalu Saksi-6 meminta nomor rekening Terdakwa dan saat itu juga Saksi-6 mentransfer ke rekening Terdakwa melalui M-Banking uang sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil dan kunci kontaknya kepada Saksi-6, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dinasnya menumpang sepeda motor daring/Gojek dan Saksi-6 pulang menggunakan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR.

Hal 11 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira bulan Januari 2020, yang hari dan tanggalnya lupa Terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama Sdr. Arbiansyah Selian (Saksi-7) di Jl. Jendral Sudirman Setui Banda Aceh samping kantor dinas Cipta Karya dan Perumahan Provinsi Aceh, lalu Terdakwa dan Saksi-7 makan bersama di salah satu warung dekat kantor dinas tersebut sambil saling bercerita kabar masing-masing, saat itu Terdakwa meminta Saksi-7 agar memberi Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR dengan alasan untuk keperluan usaha, saat itu Saksi-7 menjawab "Saya belum ada uang, tunggu nanti kalau ada uang saya hubungi, tapi betul itu mobil punya Terdakwa" dijawab Terdakwa "Betul bang", kemudian Saksi-7 bertanya "dimana mobil tersebut saat ini", dijawab Terdakwa "dipegang sama Komandan saya, karena uang komandan saya ada saya pakai, dia dinas di Rindam IM", Saksi-7 bertanya lagi "Berapa kau ambil uang komandan kau" dijawab Terdakwa "ada sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)" lalu Saksi-6 bertanya lagi "kenapa kau minta Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saya", dijawab Terdakwa "Abang ipar saya perlu uang untuk bisnis" Saksi-7 bertanya kembali "kenapa nggak abang ipar mu saja yang datang " dijawab Terdakwa "kalau abang nggak percaya sama saya, baju saya sebagai taruhannya", dan Saksi-7 jawab "Okelah, nanti kalau sudah ada uang saya hubungi".

Hal 12 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, Terdakwa dihubungi menggunakan handphone oleh Saksi-7 berkata "Sudah ada uangnya ni Sugik, kapan kita tandatangan ke Notaris", dijawab Terdakwa "Sekarang terus bang" dijawab Saksi-7 "Tunggu dulu gik, saya tarik uang dulu di Bank BPD" dijawab Terdakwa "Jam berapa nanti bang" Saksi-7 jawab "sekitar jam dua siang lah Gik setelah uang saya tarik, tapi hubungi terus komandanmu biar nanti unitnya langsung kita ambil setelah tandatangan", dijawab Terdakwa "Siap bang saya telepon dulu Komandan Sugik" beberapa menit setelah itu Saksi-7 ditelepon kembali oleh Terdakwa dengan berkata "Bang sudah Sugik telepon Komandan Sugik, untuk unitnya sudah berada di parkir belakang Rumah Sakit Zainal Abidin", lalu Saksi-7 jawab "ya udah, saya sudah di Notaris, Sugik langsung datang aja ke Notaris di samping Hotel Hermes (Notaris Ernalita, S.H., Jl. T. Panglima Nyak Makam nomor 17 D Lambhuk, Ulee Kareng Banda Aceh)" di jawab Terdakwa "Ok bang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut berjumpa dengan Saksi-7 dan pejabat Notaris Emalita, S.H., lalu Terdakwa dan Saksi-7 dibacakan isi kesepakatan oleh Notaris setelah sama-sama setuju, lalu kedua belah pihak tandatangan, setelah selesai, Terdakwa dan Saksi-7 berangkat ke area parkir Rumah Sakit Zainal Abidin menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa untuk Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR, sesampainya di area parkir Rumah Sakit Zainal Abidin Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 dan membawa Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi-7 sebesar Rp. 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-6, setelah uang diterima oleh Saksi-6, maka Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi-7 menyerahkan sisa uang gadai mobil kepada Terdakwa sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) telah digunakan membayar biaya Administrasi Notaris, kemudian Terdakwa menyerahkan Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR beserta STNK kepada Saksi-7, pada saat itu Saksi-7 melihat pajak kendaraan dengan batas waktu tanggal 23 Februari 2020, dan Saksi-7 berkata kepada Terdakwa "jangan lupa nanti untuk membayar pajak kendaraan", dijawab Terdakwa "iya bang" setelah itu Terdakwa dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.
12. Bahwa Terdakwa selama menyewa mobil Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR milik Saksi-4 melalui Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa telah membayar biaya sewa untuk pemakaian tanggal 25 November 2019 s.d 24 Desember 2019, 25 Desember 2019 s.d 24 Januari 2020 dan tanggal 25 Januari 2020 s.d 25 Februari 2020, sedangkan pemakaian tanggal 25 Februari 2020 s.d 25 Maret 2020 tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

Hal 14 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa selain menyewa mobil Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR milik Saksi-4 melalui Saksi-1 dan Saksi-2, juga menyewa 23 (dua puluh tiga) unit mobil melalui Saksi-3 dan telah Terdakwa kuasakan sebagai jaminan kepada orang lain, yaitu sebagai berikut:
- a. Toyota Inova warna putih untuk BK 1655 RP, rental di Medan gadai Banda Aceh.
 - b. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1740 BH, rental di Medan gadai di Beureunun.
 - c. Daihatsu Xenia warna silver BK 1298 EV, rental di Medan gadai di Bireun.
 - d. Toyota Avanza warna hitam Plat Lupa rental di Medan, gadai di Bireun.
 - e. Toyota Avanza Veloz warna silver Plat kendaraan Lupa, rental di Banda Aceh gadai di Banda Aceh.
 - f. Toyota Avanza warna hitam BK 1474 EG, rental di Medan gadai di Langsa.
 - g. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1819 HK rental dimedan gadai di Kutacane.
 - h. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1665 UB rental di Medan gadai di Kutacane.
 - i. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1162 WL rental di Medan gadai di Kutacane.
 - j. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1251 EA rental di Medan gadai di Kutacane.
 - k. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1324 KF rental di Medan gadai di Kutacane.
 - l. Honda Mobilio warna putih BK 1721 MX rental di Medan gadai di Kutacane.
 - m. Toyota Avanza warna hitam B 128 DBT rental di Medan gadai di Kutacane.
 - n. Toyota Calya warna putih BK 1206 KY rental di Medan gadai di Kutacane.
 - o. Toyota Avanza warna putih BK 1600 JI rental Medan gadai di Kutacane.

Hal 15 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Toyota Avanza warna abu-abu Plat lupa rental di Medan gadai di Kutacane.
 - q. Toyota Avanza warna hitam BK 1092 FP rental di Medan gadai di Blang Kejeren.
 - r. Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BK 1938 CC rental di Medan gadai di Kutacane
 - s. Toyota Inova warna Grey BK 1665 AB rental di Medan gadai di Kutacane.
 - t. Toyota Avanza warna putih Nopol BK 1996 DR rental di Medan gadai di Kutacane
 - u. Toyota Inova warna hitam Nopol BK 1337 RN rental di Medan gadai di Kutacane.
 - v. Datsun Cros warna hitam Nopol BK 1317 AAL rental di Medan gadai di Kutacane.
 - w. Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BK 1852 EA rental di Medan gadai di Kutacane.
14. Bahwa sekira akhir bulan Februari 2020, Saksi-2 selaku penanggung jawab Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR meminta kepada Saksi-1 agar mengambil/menarik Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR dari tangan Terdakwa, lalu Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-3 selaku orang yang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 menyewakan kendaraan Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa, lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone berkata "Gik, kenapa pembayaran sewa mobil fortuner dan semua unit yang lain macet", lalu Terdakwa jawab "Tagihan dari perusahaan belum cair, bersabar dulu ya", kemudian karena Saksi-3 terus di desak oleh Saksi-1 dan para pemilik 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang disewakan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa, maka Saksi-3 berangkat dari Medan menuju Banda Aceh guna menemui Terdakwa.

Hal 16 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020, saat Terdakwa berada di rumah dinasny datang Saksi-3 bersama temannya bernama Sdr. Irwansyah, setelah bertemu dengan Saksi-3 Terdakwa memberitahukan bahwa Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR dan 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang disewa Terdakwa telah digadaikan/dikuasakan sebagai jaminan hutang Terdakwa dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang-hutang yang lain, untuk kebutuhan pribadi, juga sebahagiannya Terdakwa gunakan untuk bayar sewa mobil dan begitu seterusnya hingga Terdakwa tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 dan Sdr. Irwansyah, Terdakwa berkata "Tolong bantu tarikkan semua unitnya, nanti kalau ada benturan suruh yang pegang unit berurusan dengan saya dan keluarga saya juga akan membantu mengembalikan hutang-hutang saya kepada pemegang mobil", saat itu Saksi-3 bersedia membantu Terdakwa karena semua unit mobil yang Terdakwa sewa/rental semuanya melalui dan sepengetahuan Saksi-3.



16. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Irwansyah dibantu keluarga Terdakwa, mendatangi semua orang yang menguasai ke 24 (dua puluh empat) mobil yang digadaikan sebagai jaminan hutang Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan peristiwa sesungguhnya bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan sewa/rental dan bukan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan si penerima gadai membuat kesepakatan dengan membuat surat perjanjian uang gadai tersebut beralih jadi hutang tanpa jaminan apapun, lalu sebagian dari utang Terdakwa bayar separuhnya dan sisanya di angsur Terdakwa, kemudian dari ke 24 (dua puluh empat) unit kendaraan tersebut berhasil ditarik sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan dan telah Terdakwa serahkan kepada pemiliknya masing-masing, sedangkan terhadap Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR tidak berhasil diambil oleh Terdakwa karena Saksi-7 meminta Terdakwa mengembalikan seluruh pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa sudah tidak memiliki uang, lalu Saksi-3 memberitahukan Saksi-1 selaku pihak yang menyewakan Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa, bahwa mobil tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa dan berada dalam penguasaan Saksi-7.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Saksi-1 datang ke Banda Aceh dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM atas perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan mobil yang disewanya kepada orang lain (Penggelapan) guna diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Hal 18 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di area parkir RSUZA Banda Aceh, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang dincam karena penipuan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pendidikan serta mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2019 Terdakwa ditugaskan di Rindam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Klas B Kisis B Dodiklatpur dengan pangkat Serda NRP 31050110130883.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Wanda Putra (Saksi-1) sejak bulan November tahun 2019 di Medan Sumatera Utara sedangkan dengan Sdr. Wulan Hidayat (Saksi-3) sejak 1999 di Binjai Sumatera Utara dalam hubungan pertemanan namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, saat Terdakwa berada di Banda Aceh menghubungi Saksi-3 yang saat itu berada di Medan menggunakan handphon berkata "Wulan, ada mobil Fortuner buat sewa ga, saya mau pakai buat proyek", dijawab Saksi-3 "sama saya tidak ada, coba hubungi si Wanda Bank Permata", lalu Terdakwa berkata "Okelah, saya telepon dia sekarang, berapa sewa sebulannya", dijawab Saksi-3 "sebulan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)", dan Terdakwa jawab "Ok, uang sewanya kamu selesaikan dulu, setelah itu saya transfer lewat rekeningmu", dijawab Saksi-3 "Ok, nanti saya kasihkan dia", setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 menggunakan handphone berkata "Wanda, ada mobil Fortuner sewa nggak, mau dipakai untuk proyek waduk di Sigli, nanti mobilnya antarkan ke Banda Aceh, serah terima sama saya" dan dijawab Saksi-1 "Ada", setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-3 dengan berkata "Wulan, si Sugi mau rental mobil Fortuner, katanya untuk proyek di Aceh, apakah bisa dipercaya orangnya" dan dijawab oleh Saksi-3 "Bisa, Sugiharto itu teman sekolah saya sejak SMA, sekarang uang sewa mobil saya transfer ke kamu Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)".

Hal 20 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021



4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Yan Berman Tanjung (Saksi-2) berkata “Wak, ada mobil Fortuner tidak, mau dipakai untuk proyek, uangnya sudah ada sama aku” dan dijawab Saksi-2 “Saya tanya dulu sama yang punya, Senin lah nanti kita jumpa, tapi aman nggak ?” dijawab Saksi-1 “aman wak”, selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah Sdr. Hendrik Temaluru (Saksi-4) beralamat di Perumahan Milala Mas Blok F 12 Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Sumatera Utara selaku pemilik mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR, sesampainya Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 lalu berkata “Pak, ada yang mau kontrak mobil ini untuk proyek, penyewanya anggota orang Bank Permata”, dan Saksi-4 bertanya “berapa lama” dijawab Saksi-2 “rencananya sekitar 6 (enam) bulan dan kontraknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /perbulan”, Saksi-4 bertanya lagi “aman ga” dan Saksi-2 jawab “aman pak, selama ini mobil Inova kita, dia juga yang pakai, kalau memang bisa hari Senin nanti saya ambil mobilnya” lalu Saksi-4 jawab “ya sudah, ambil saja hari senin lusa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 guna mengambil mobil milik Saksi-4, sesampainya Saksi-2 berjumpa dan diberikan kunci kontak mobil oleh Saksi-4, lalu Saksi-2 pergi ke kantor Saksi-1 di Bank Permata beralamat di Jl. Zainul arifin Medan, sesampainya Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 dan membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil Merk Toyota Fortuner VRZ warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 25 November sampai dengan 24 Desember 2019 dengan kesepakatan biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah), ditandatangani oleh Saksi-1 selaku penyewa dan Saksi-2 selaku pihak yang menyewakan, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sewa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15. 000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah Saksi-2, setelah itu Saksi-2 kembali menemui Saksi-4 dirumahnya, saat berjumpa Saksi-2 menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta surat perjanjian sewa menyewa sebagai bukti surat kepada Saksi-4.

Hal 22 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-1 menemui sopir Bank Permata bernama Sdr. Tata Purnama (Saksi-5) untuk meminta bantuan mengantarkan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa di Banda Aceh dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah Saksi-5 bersedia mengantar kendaraan tersebut, lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya atau upah Saksi-5 berangkat ke Banda Aceh, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1, lalu uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-5, setelah itu Saksi-5 langsung berangkat menuju ke Banda Aceh mengendarai mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR.
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-5 tiba di Banda Aceh dan menelepon Terdakwa menggunakan handphone menyampaikan bahwa dirinya telah sampai di kota Banda Aceh, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-5 menemui Terdakwa di Ds. Ujung Batee Kab. Aceh Besar dan dalam perjalanan ketempat lokasi Terdakwa membimbing Saksi-5 menggunakan handphone dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saksi-5 di Ds. Ujung Batee Aceh Besar, Terdakwa dan Saksi-5 berkenalan dan saling mengobrol, lalu Terdakwa menerima penyerahan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR dari Saksi-5, kemudian Terdakwa menelepon mobil angkutan Daring/Grabb untuk mengantar Saksi-5 menuju ke bandar udara Blang Bintang Sultan Iskandar Muda, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Dinasnya di Asmil Rindam IM di Japakeh Aceh Besar dan semenjak saat itu Terdakwa menguasai dan menggunakan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR.

Hal 23 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 di warung kopi yang Terdakwa lupa nama warungnya terletak di daerah Batoh Banda Aceh, Terdakwa bertemu dengan seniorinya bernama Serma Iswanda (Saksi-6), saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Bang pinjam uanglah dulu, kalo ada sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)", dan Saksi-6 jawab "Abang ngggak ada uang Gik" kemudian Terdakwa berkata "Peganglah mobilku ini aja bang, seminggu atau dua minggu aja nggak lama" lalu Saksi-6 bertanya "Surat-suratnya gimana gik, lengkap", dijawab Terdakwa "Lengkap bang" lalu Saksi-6 bertanya lagi "BPKBnya ada" dijawab Terdakwa "Ada bang, BPKB nya nyusul nanti bang", setelah Saksi-6 melihat mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR yang dibawa Terdakwa, maka ditempat tersebut Terdakwa sepakat dengan Saksi-6, lalu Saksi-6 meminta nomor rekening Terdakwa dan saat itu juga Saksi-6 mentransfer ke rekening Terdakwa melalui M-Banking uang sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil dan kunci kontaknya kepada Saksi-6, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dinasny menumpang sepeda motor daring/Gojek dan Saksi-6 pulang menggunakan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR.

Hal 24 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira bulan Januari 2020, yang hari dan tanggalnya lupa Terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama Sdr. Arbiansyah Selian (Saksi-7) di Jl. Jendral Sudirman Setui Banda Aceh samping kantor dinas Cipta Karya dan Perumahan Provinsi Aceh, lalu Terdakwa dan Saksi-7 makan bersama di salah satu warung dekat kantor dinas tersebut sambil saling bercerita kabar masing-masing, saat itu Terdakwa meminta Saksi-7 agar memberi Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR dengan alasan untuk keperluan usaha, saat itu Saksi-7 menjawab "Saya belum ada uang, tunggu nanti kalau ada uang saya hubungi, tapi betul itu mobil punya Terdakwa" dijawab Terdakwa "Betul bang", kemudian Saksi-7 bertanya "dimana mobil tersebut saat ini", dijawab Terdakwa "dipegang sama Komandan saya, karena uang komandan saya ada saya pakai, dia dinas di Rindam IM", Saksi-7 bertanya lagi "Berapa kau ambil uang komandan kau" dijawab Terdakwa "ada sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)" lalu Saksi-7 bertanya lagi "kenapa kau minta Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saya", dijawab Terdakwa "Abang ipar saya perlu uang untuk bisnis" Saksi-7 bertanya kembali "kenapa nggak abang ipar mu saja yang datang " dijawab Terdakwa "kalau abang nggak percaya sama saya, baju saya sebagai taruhannya", dan Saksi-7 jawab "Okelah, nanti kalau sudah ada uang saya hubungi".

Hal 25 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, Terdakwa dihubungi menggunakan handphone oleh Saksi-7 berkata "Sudah ada uangnya ni Sugik, kapan kita tandatangan ke Notaris", dijawab Terdakwa "Sekarang terus bang" dijawab Saksi-7 "Tunggu dulu gik, saya tarik uang dulu di Bank BPD" dijawab Terdakwa "Jam berapa nanti bang" Saksi-7 jawab "sekitar jam dua siang lah Gik setelah uang saya tarik, tapi hubungi terus komandanmu biar nanti unitnya langsung kita ambil setelah tandatangan", dijawab Terdakwa "Siap bang saya telepon dulu Komandan Sugik" beberapa menit setelah itu Saksi-7 ditelepon kembali oleh Terdakwa dengan berkata "Bang sudah Sugik telepon Komandan Sugik, untuk unitnya sudah berada di parkir belakang Rumah Sakit Zainal Abidin", lalu Saksi-7 jawab "ya udah, saya sudah di Notaris, Sugik langsung datang aja ke Notaris di samping Hotel Hermes (Notaris Ernalita, S.H., Jl. T. Panglima Nyak Makam nomor 17 D Lambhuk, Ulee Kareng Banda Aceh)" di jawab Terdakwa "Ok bang".

Hal 26 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut berjumpa dengan Saksi-7 dan pejabat Notaris Ermalita, SH., lalu Terdakwa dan Saksi-7 dibacakan isi kesepakatan oleh Notaris setelah sama-sama setuju, lalu kedua belah pihak tandatangan, setelah selesai, Terdakwa dan Saksi-7 berangkat ke area parkir Rumah Sakit Zainal Abidin menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa untuk Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR, sesampainya di area parkir Rumah Sakit Zainal Abidin Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 dan membawa Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi-7 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-6, setelah uang diterima oleh Saksi-6, maka Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi-7 menyerahkan sisa uang gadai mobil kepada Terdakwa sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) telah digunakan membayar biaya Administrasi Notaris, kemudian Terdakwa menyerahkan Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR beserta STNK kepada Saksi-7, pada saat itu Saksi-7 melihat pajak kendaraan dengan batas waktu tanggal 23 Februari 2020, dan Saksi-7 berkata kepada Terdakwa "jangan lupa nanti untuk membayar pajak kendaraan", dijawab Terdakwa "iya bang" setelah itu Terdakwa dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Saksi-1 datang ke Banda Aceh dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM atas perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan mobil yang disewanya kepada Saksi-7 dengan cara membohongi Saksi-7 dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya.

Hal 27 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-7 merasa dirugikan karena atas tipu daya Terdakwa, Saksi-7 mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi Dakwaan Oditur Militer dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam Iskandar Muda an. Letkol Chk Jimmy Cardin, S.H., dkk 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/923/XII/2020 tanggal 18 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Iswanda
Pangkat, NRP : Serma, 21050038141285
Jabatan : Batimin Sbaglat
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tanggal lahir : Lawe Sigala (Kuta Cane) 18 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. K. Ali Cot Mesjid Lueng Bata Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Sugiharto pada Tahun 2009 di Rindam IM namun tidak ada hubungan /keluarga.

Hal 28 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021



2. Bahwa Saksi sekira akhir bulan Desember 2019 sedang berada di waung kopi di daerah Batoh bertemu dengan Terdakwa yang ingin meminjam uang selama seminggu atau dua minggu dengan jaminan sebuah mobil. Lalu Saksi bertanya kelengkapan surat-surat kendaraan Tersebut yang menurut Terdakwa lengkap berupa STNK dan BPKB namun saat itu Terdakwa hanya membawa STNK sedangkan surat BPKBnya menyusul.
3. Bahwa Saksi melihat mobil yang akan digadaikan Terdakwa tersebut merupakan mobil mewah dan mahal jenis Toyota Fortuner VRZ berwarna putih namun yang dipinjam hanya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi yakin saat itu bahwa Terdakwa tidak akan menipu Saksi dan akan mengembalikan uang Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara mentranfer uang melalui M-Banking ke rekeningnya Terdakwa sedangkan Saksi mendapatkan Mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih jaminan peminjaman uangnya.
5. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Saksi belum juga dihubungi oleh Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi yang dipinjamnya hingga sampai 1 (satu) bulan Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan uang yang telah dipinjamnya namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar bersabar dulu.
6. Bahwa Saksi selanjutnya selalu menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang dipinjamnya baik itu di luar maupun dikantor karena Saksi ada keperluan uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun selalu dijawab agar bersabar dulu.
7. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saat Saksi berada di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil mobil yang digadaikan oleh Terdakwa.

Hal 29 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



8. Bahwa Saksi setelah menerima telepon dari Terdakwa kemudian menelpon kakak kandung Saksi a.n Sdri Maharani untuk mengantar mobil fortune putih ke rumah sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh.
9. Bahwa setelah Terdakwa datang di Parkiran RS Zainal Abidin bersama dengan temannya yang pernah datang ke rumah Saksi dan kakak kandung Saksi datang dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.
10. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi melihat Terdakwa di sel di Satria Rindam IM terkait dengan penggelapan mobil yang salah satunya mobil fortune yang pernah digadaikan kepada Saksi dan telah dilaporkan ke Pomdam IM terkait.

Atas keterangan Saksi-1 dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yaitu Saksi Sdr. Edi Wanda Putra, Saksi Sdr. Yan Berman Tanjung, Saksi Sdr. Wulan Hidayat, Saksi Sdr. Tata Purnama, Saksi Sdr. Hendrik Temaluru dan Saksi Sdr. Arbiansyah Selian namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan sesuai Surat yang disampaikan melalui Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sdr. Edi Wanda Putra tidak dapat hadir dipersidangan karena kondisi keuangan, transportasi dan akomodasi.
2. Saksi Sdr. Yan Berman Tanjung tidak dapat hadir dipersidangan karena berdasarkan berita telepon yang diterima oditur militer melalui Saksi-2 Sdr. Edi Wanda Putra bahwa Ybs telah meninggal dunia.
3. Saksi Sdr. Wulan Hidayat tidak dapat hadir dipersidangan karena kondisi keuangan, transportasi dan akomodasi.

Hal 30 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



4. Saksi Sdr. Tata Purnama tidak dapat hadir dipersidangan karena kondisi kesehatan dan jarak tempuh yang jauh serta kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
5. Saksi Sdr. Hendrik Temaluru tidak dapat hadir karena sesuai Surat Keterangan dari SPN Poldasu sejak tanggal 1 Oktober 2020 telah pensiun sehingga tidak diketahui keberadaannya dan
6. Saksi Sdr. Arbiansyah Selian tidak dapat hadir dalam persidangan karena sedang melaksanakan tugas/pekerjaan di luar kota.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut diatas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Edi Wanda Putra

Pekerjaan : Karyawan Permata Bank

Tempat, tanggal lahir : Klambir Lima, 6 Desember 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 31 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn III Gg. Gembira Kel. Klambir V
Kebun Kec. Hamparan Perak Kab.
Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2019 di Binjai Sumatera Utara, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa minta dicarikan sewa mobil Fortuner untuk dipakai pada proyek waduk di Kecamatan Sigli dan apabila mobilnya ada agar Saksi mengantarkan mobil tersebut ke Banda Aceh.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 Sdr. Wulan Hidayat meminta persetujuan untuk menyewakan mobil Fortuner kepada Terdakwa dan Saksi Wulan Hidayat menjawab bisa karena sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman sekolahnya.
4. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi-3 Sdr. Yan Berman Tanjung menanyakan apakah ada mobil jenis Fortuner yang bisa disewa untuk dipakai proyek. Lalu Saksi-3 mengatakan ada mobilnya. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 datang ke Permata Bank tempat Saksi bekerja di Jl. Zainul Arifin Medan Baru dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR

Hal 32 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB, Saksi menemui Saksi-6 Sdr. Tata Purnama meminta tolong untuk mengantarkan mobil Toyota Fortuner ke Banda Aceh lalu meminta uang biaya pengantaran mobil ke Banda Aceh kepada Saksi-4 Sdr. Wulan Hidayat, setelah itu Saksi-4 meminta uang biaya antar mobil ke Banda Aceh kepada Terdakwa dan ditransferkan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-6 berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR .
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019, Saksi membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Toyota Fortuner BK 1754 HR dengan Saksi-3 dengan biaya sewa perbulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tmt 25 November 2019 s.d 24 Desember 2019 dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa melalui Saksi-4 serta diterima oleh Saksi-3 Sdr. Yan Berman Tanjung pada tanggal 25 Desember 2019.
7. Bahwa selanjutnya biaya sewa menyewa mobil tmt 25 Desember 2019 s.d 24 Januari 2020 dibayar lunas oleh Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2019 dan tanggal 25 Januari 2020 s.d 25 Februari 2020 dibayarkan dalam 2 (dua) tahap lunas namun untuk pemakaian tmt 25 Februari 2020 s.d 25 Maret 2020 sudah tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
8. Bahwa karena uang persewaan mobil sudah mulai macet maka Saksi-3 meminta Saksi untuk menarik mobil dari Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 agar menarik mobil dari Terdakwa lalu Saksi-4 dan temannya melakukan pencarian terhadap mobil tersebut dan berhasil menemukan mobil tersebut dalam penguasaan Saksi-7 Sdr. Arbiansyah Selian di Banda Aceh.

Hal 33 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-4 mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dihadapan Notaris di daerah Gampong Lampineng Kota Banda Aceh.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam IM guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Yan Berman Tanjung

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Padang, 12 Desember 1953

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Kolonel Yos Sudarso Lr. 1 B No.41
Desa Glugur Kota Kec. Medan Barat
Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 34 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 Saksi-2 Sdr Edi Wanda Putra menghubungi Saksi melalui telepon dan berkata "Wak, ada mobil Fortuner mau dipakai untuk proyek, uangnya sudah ada sama aku" Saksi jawab "saya tanya dulu sama yang punya, Seninlah nanti kita jumpa, tapi aman nggak ?" dijawab Saksi-2 "aman wak" setelah Saksi menerima dan mendengarkan info yang disampaikan Saksi-2 selanjutnya Saksi menemui orang yang memiliki kendaraan sesuai permintaan dari Saksi-2 yaitu Saksi-5 AKP Hendrik Temaluru dan berkata "Pak ada yang mau kontrak mobil ini untuk proyek, penyewanya anggota orang BANK Permata" Saksi-5 bertanya "berapa lama" Saksi jawab "rencananya sekitar 6 (enam) bulan kontraknya 15 juta perbulan" kemudian Saksi-5 bertanya lagi "aman" Saksi jawab "aman, pak, selama ini mobil Inova kita dia juga yang pakai, kalau memang bisa hari Senin nanti saya ambil mobilnya" Saksi-5 menjawab "ya udah".
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Saksi mengambil kendaraan mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR di rumah Saksi-5 dengan seijinnya kemudian mengantarkan mobil tersebut ke Bank Permata yang berada di jalan Zainul Arifin Medan kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2 Sdr Edi Wanda Putra.
4. Bahwa selanjutnya Saksi membuat surat perjanjian sewa kendaraan selama sebulan yaitu terhitung mulai tanggal 25 November sampai dengan 24 Desember 2019 dengan sewa kendaraan sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.16.000.000,00 setelah surat perjanjian ditandatangani kemudian Saksi menyerahkan uang sewa dan surat perjanjian asli dari rental tersebut kepada Saksi-5 sedangkan foto kopi dari surat perjanjian tersebut Saksi yang pegang.

Hal 35 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Saksi menagih kembali uang sewa mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR kepada Saksi-2 dan baru dapat dilunasi oleh Saksi-2 pada tanggal 4 Januari 2020 dengan perpanjangan sewa kendaraan sampai dengan tanggal 24 Januari 2020.
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 Saksi kembali menagih uang sewa mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR kepada Saksi-2 untuk kelanjutan dari mobil tersebut dan dibayarkan oleh Saksi-2 pada tanggal 2 Februari dengan masa sewa hingga tanggal 24 Februari 2020.
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Saksi menagih kembali untuk kelanjutan dari sewa mobil tersebut namun masih terjadi keterlambatan terhadap pembayaran sewanya kemudian Saksi berkata kepada Saksi-2 "kalau begini terus, ya udah di tarik aja mobil itu (kembalikan)" dijawab Saksi-2 "ya udah wak, kami tarik" namun sampai saat ini kendaraan tersebut belum juga di kembalikan dan diketahui bahwa saat ini kendaraan tersebut berada di daerah Takengon karena telah digelapkan oleh Terdakwa selaku penerima kendaraan dari Saksi-2 yang mengatasnamakan untuk kepentingan proyek.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Wulan Hidayat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 10 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Gumba Lingkungan 10 No. 34
Kec. Binjai Utara Kota Madya Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 36 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di SMA Negeri 1 Binjai karena Terdakwa merupakan teman satu kelas di sekolah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2019 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon genggam (HP) mengatakan "Bro tolong carikan dulumobil Avanza, aku ada proyek ni di Kutacane" kemudian Saksi bertanya "berapa lama" dijawab Terdakwa "bisa 2 bulan atau 3 bulan" Saksi jawab "ok saya coba cari dulu".
3. Bahwa keesokan harinya Saksi cari sendiri dan dapat sebagaimana kendaraan yang diminta Terdakwa dengan biaya perbulannya sebesar Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa meminta kembali kepada Saksi untuk mencarikan kendaraan yang lainnya yang kebutuhannya sama, saat itu Saksi juga dapat mengusahakan apa yang diminta Terdakwa karena kendaraan yang pertama Saksi lihat lancar dalam pembayarannya, setelah itu Terdakwa juga meminta mobil yang lainnya lagi untuk kebutuhan proyek, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk datang saja ke Medan yang tujuan Saksi untuk menanyakan langsung kejelasan dari proyek yang dimaksud karena menyangkut sewa menyewa kendaraan yang telah Saksi lakukan walaupun selama itu untuk pembayaran bulanannya lancar dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Medan dan bertemu dengan Saksi saat itu Saksi sempat mengenalkan Terdakwa kepada Sdr Edi Wanda Putra (Saksi-2) saat itu Terdakwa juga menceritakan kepada Saksi-2 tentang kebutuhannya memerlukan kendaraan untuk di sewa guna keperluan untuk proyek yang ada di Kutacane dan di daerah Sigli.

Hal 37 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah pertemuan saat itu, Terdakwa ada menghubungi Saksi-2 secara langsung untuk dicarikan unit kendaraan yang dibutuhkannya dan ada juga menghubungi Saksi namun Saksi tetap meminta tolong kepada Saksi-2 karena Saksi-2 yang berhubungan langsung dengan pihak rental kendaraan, setelah mobil didapatkan Saksi-2 langsung yang menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan kendaraan yang disewa saat itu terkumpul hingga sejumlah 24 (dua puluh empat) unit kendaraan dari berbagai macam merk, dalam 6 (enam) bulan berjalan dan selama itu untuk ke 24 (dua puluh empat) unit kendaraan tersebut untuk pembayaran bulanan terhadap keseluruhan unit kendaraan tersebut dapat lancar dibayarkan oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada bulan Februari 2020 untuk pembayaran terhadap ke 24 (dua puluh empat) unit kendaraan dari berbagai macam merk tersebut mulai macet dan dari kemacetan pembayaran tersebut teman-teman yang Saksi kenalkan kepada Terdakwa tersebut mulai menagih kepada Saksi karena Saksi yang mengenalkan mereka kepada Terdakwa.
8. Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa guna menanyakan kendala mengapa pembayarannya macet, saat itu Terdakwa mengatakan "tagihan dari PT belum cair, agar bersabar", namun saat itu Saksi terus didesak oleh teman-teman Saksi dan setiap Saksi telepon Terdakwa jawabannya selalu sama, kemudian pada tanggal 29 Februari 2020 Saksi berangkat ke Banda Aceh bersama dengan Sdr Irwansyah guna menemui Terdakwa tepatnya di Asrama Rindam IM Japakeh.



9. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kejelasan dari pembayaran ke 24 (dua puluh empat) unit kendaraan dari berbagai macam merk tersebut dan saat itu jawabannya masih sama, secara kebetulan saat itu melintas 1 (satu) unit kendaraan merk Innova yang pernah Saksi carikan atas permintaan Terdakwa untuk keperluan proyek dan tepat berhenti di depan rumah Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya Sdr Irwansyah menanyakan kendaraan tersebut kepada orang yang mengendarainya yang merupakan seorang anggota TNI juga yang tinggal di asrama tersebut, saat itu orang tersebut mengatakan "ini mobil digadai Serda Sugiharto kepada saya sebesar 45 Juta" dan perkataan tersebut didengar langsung oleh Terdakwa karena orang tersebut dibawa oleh Sdr Irwansyah masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itulah kami baru mengetahui perihal kebohongan dari Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Saksi mengambil mobil yang dibawa oleh orang tersebut diawali dengan adanya surat perjanjian yang dilakukan Terdakwa terhadap orang tersebut, kemudian Saksi membuat surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai yang menyatakan bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap unit kendaraan yang telah direntalnya tersebut.



12. Bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dengan berkata "tolong bantu tarikkan semua unitnya, nanti kalau ada benturan suruh yang pegang unit berurusan dengan saya" karena saat itu Saksi juga merasa tertekan oleh teman-teman Saksi, yang selalu menagih kepada Saksi akhirnya Saksi dan Sdr Irwansyah mencoba membantu Terdakwa untuk menarik keseluruhan unit kendaraan tersebut setelah ditunjukkan alamat dari keseluruhan masing-masing pemegang unit tersebut dan dari 24 (dua puluh empat) unit kendaraan tersebut, Saksi dan Sdr. Irwansyah telah berhasil mendapatkan unit sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan dan telah Saksi dan Sdr. Irwansyah serahkan kepada pemiliknya dengan aman.
13. Bahwa untuk 1 (satu) unit yaitu kendaraan fortuner VRZ tidak dapat Saksi dan Sdr. Irwansyah tarik karena belum adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan pemegang unit kendaraan sehingga dengan adanya kejadian tersebut pemilik unit 5 khususnya kendaraan Fortuner VRZ melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Hendrik Temaluru, S.H.
Pangkat NRP. : Ajun Komisaris (AKP), 62090037
Jabatan : Paur 1 Gadik SPN Hinai
Kesatuan : Polda Sumatera Utara
Tempat tanggal Lahir : Lewa Sumba, 12 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. AH Nasution Perumahan Milala
Mas Blok F 12 Kel. Pangkalan
Mansyur Kec. Medan Johor
Sumatera Utara.

Hal 40 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2019 Saksi-3 Sdr Yan Berman Tanjung datang menemui Saksi untuk menyewa kendaraan dengan berkata "Pak ada yang mau kontrak mobil, untuk proyek, penyewanya anggota orang BANK Permata" Saksi bertanya "berapa lama" dijawab Saksi-3 "rencananya sekitar 6 (enam) bulan, kontraknya 15 juta perbulan" Saksi bertanya lagi "aman" Saksi-3 menjawab "aman, pak, selama ini mobil Inova kita dia juga yang pakai, kalau memang bisa hari Senin nanti saya ambil mobilnya" lalu Saksi jawab "ya udah".
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR milik Saksi diambil oleh Saksi-3 di rumah Saksi untuk diserahkan Saksi-2 Sdr. Edi Wanda Putra untuk disewa sebagaimana yang telah Saksi-3 sampaikan kepada Saksi, awalnya untuk pembayaran uang sewa perbulan lancar dibayarkan, kemudian pada bulan kedua mulai terjadi keterlambatan di dalam pembayaran uang sewa kendaraan sehingga Saksi menyuruh Saksi-3 untuk menarik kendaraan tersebut yang pada akhirnya Saksi ketahui bahwa kendaraan tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa, kemudian diketahui bahwa mobil tersebut berada di daerah Aceh.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan beberapa orang temannya datang ke Banda Aceh untuk mengambil mobil tersebut karena diketahui bahwa orang yang telah menggelapkan kendaraan tersebut seorang anggota Militer yang dinas di Aceh, kemudian mereka membuat Laporan Polisi di Pomdam IM guna pengusutan perkara tersebut secara hukum.

Hal 41 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021



5. Bahwa setelah proses secara hukum berjalan, Saksi ketahui bahwa pihak Pomdam IM berhasil mendapatkan dan menarik kendaraan Saksi tersebut, selanjutnya pada bulan April 2020 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi mengajukan permohonan pinjam pakai terhadap kendaraan tersebut secara tersurat ke Pomdam IM, berhubung Saksi tidak dapat hadir ke Pomdam IM untuk mengambil kendaraan tersebut karena permohonan Saksi di setujui kemudian Saksi wakikan kepada Saksi-3 untuk mengambil dan membawa kendaraan tersebut ke Medan setelah itu menyerahkannya kepad Saksi selaku pemilik kendaraan tersebut.
6. Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Saksi-3 pada saat mengambil kendaraan tersebut dari Saksi bahwa yang akan menyewa kendaraan Saksi tersebut adalah seseorang dari Bank Permata Medan dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas juta Rupiah).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan dibawa kemana serta digadaikan kepada siapa mobil Saksi tersebut oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa mobil Saksi tersebut disewa oleh seseorang yang dinas di permata Bank Medan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Tata Purnama
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 24 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gang Kesatrua
No. 44 Medan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.15 WIB Saksi mengantarkan mobil jenis Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR ke Banda Aceh dan menyerahkannya kepada Terdakwa atas dasar suruhan dari Saksi-4 Sdr Wulan Hidayat, saat itu Saksi hanya diberi nomor telepon Terdakwa oleh Saksi-4 sebagai petunjuk dan pedoman Saksi di perjalanan karena Saksi baru kali itu berangkat ke Banda Aceh serta Saksi diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut merupakan mobil rental namun Saksi tidak tahu siapa yang merentalkannya. Pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Banda Aceh, ketika serah terima mobil jenis Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Pangdam IM.
4. Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan atas nama siapa kendaraan mobil jenis Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR tersebut di sewa dan Saksi tidak tahu bagaimana sistem sewa yang diberlakukan terhadap mobil jenis Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR tersebut, karena tugas Saksi saat itu hanya mengantarkan mobil tersebut ke Banda Aceh untuk diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada saat serah terima kendaraan tersebut di Banda Aceh yang Saksi serahkan ke Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR beserta kuncinya dan satu buah STNK dari kendaraan jenis Toyota Fortuner warna putih Nopol BK 1754 HR tersebut.



6. Bahwa mendengar dari Saksi-2 Sdr Edi Wanda Putra setelah beberapa bulan Saksi mengantar mobil tersebut bahwa mobil tersebut bermasalah karena telah digelapkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang Saksi tidak tahu siapa dan dimana keberadaan mobil tersebut saat ini.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Arbiansyah Selian
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pulonas Kutacane, 12 Sept 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kumbang Indah Kec. Badar
Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kutacane pada saat Terdakwa dinas di Kodim 0108/Agara sebagai Ajudan Dandim 0108/Agara namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2020, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Banda Aceh tepatnya di daerah Setui samping Kantor Dinas Cipta Karya dan Perumahan kemudian Saksi dan Terdakwa makan bersama di salah satu warung dekat kantor dinas tersebut sambil saling bercerita kabar masing-masing, saat itu sempat Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR milik abang iparnya untuk keperluan bisnis abang iparnya.



3. Bahwa pada saat itu Saksi berkata belum mempunyai uang dan kembali menanyakan kebenaran mobil tersebut milik Abang ipar Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan mobil dan dijawab Terdakwa bahwa mobil tersebut dipegang oleh Komandannya karena Terdakwa memakai uang komandannya sejumlah 60 Juta sedangkan Terdakwa meminta 130 juta kepada Saksi karena Abang iparnya memerlukan uang untuk bisnis dan taruhannya baju Terdakwa apabila Saksi kurang percaya.
4. Bahwa setelah pertemuan saat itu Saksi sering ditelepon, di SMS dan di WA oleh Terdakwa menanyakan uang pinjamannya kepada Saksi dengan jaminan mobil, kemudian pada akhir bulan Januari 2020 Saksi ditelpon kembali untuk ngopi di depan rumah Sakit Meuraxa, setelah itu Saksi diajak untuk melihat mobil yang dipegang oleh komandannya di depan Rindam IM, saat itu Saksi sempat bertemu dengan komandannya membenarkan bahwa Terdakwa ada memakai uangnya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Fortuner VRZ.
5. Bahwa dengan adanya penjelasan dari Komandannya tersebut menambah keyakinan Saksi kendaraan tersebut adalah milik dari abang iparnya Terdakwa, kemudian pada saat keluar dari rumah Komandannya tersebut saat itu Saksi sempat berkata kepada Terdakwa dengan berkata “ udalah Sugik, kalau gitu mari Foto copi KTP mu untuk membuat perjanjian hutang piutang di Notaris dengan Jaminan unit mobil karena uang nilainya sebanyak 130 Juta” dijawab Terdakwa “iya bang”. kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ini Sugik saya langsung berangkat ke notaris, nanti bunyi isi perjanjiannya di Notaris saya ketik dulu kemudian saya kirim kepada Sugik via WA untuk Sugik baca dan pelajari” dijawab Terdakwa “ ok bang”

Hal 45 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



6. Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa bubar, lalu Saksi langsung berangkat ke Notaris untuk merekap isi perjanjian Hutang Piutang tersebut, setelah 3 (tiga) hari baru Saksi kirim hasil dari rekapan perjanjian di Notaris tersebut kepada Terdakwa untuk dipikirkan dan dipelajari kembali oleh Terdakwa sebelum transaksi hutang piutang dilakukan.
7. Bahwa setelah Saksi kirim hasil isi rekapan perjanjian di Notaris tersebut kepada Terdakwa, beberapa jam kemudian Saksi dibalas WA oleh Terdakwa dengan berkata "ok bang, kapan kita tandatangan di Notaris" Saksi jawab "tunggu dulu beberapa hari ini, nanti saya kabari".
8. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2020 uang yang Saksi tunggu dari kerjaan Saksi masuk ke rekening Saksi sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk mengambil mobilnya dan berjanji untuk bertemu di parkir Rumah Sakit Zainal Abidin karena Komandan Terdakwa (Saksi-1) yang memegang mobil ada di rumah sakit tersebut.
9. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di area Parkir RSU Zainal Abidin, Saksi-1 menelfon istrinya dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian isteri Saksi-1 datang dengan membawa Mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
10. Bahwa selanjutnya atas petunjuk Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sebesar RP 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Komandannya dan sisanya sejumlah Rp.69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Administrasi membuat surat di Notaris.



11. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan STNK kendaraan kepada Saksi sedangkan Saksi melihat pajak kendaraan pada STNK yang batas waktunya hingga tanggal 23 Februari 2020, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa jangan lupa nanti untuk membayar pajak kendaraan Mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "iya bang" setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan menuju kendaraannya sedangkan Saksi langsung berangkat meninggalkan Lokasi.
12. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi sempat menitipkan kendaraan tersebut kepada teman Saksi satu profesi pekerjaan di Takengon a.n Sdr Purnama karena kendaraan tersebut sudah mau jatuh tempo mati pajak.
13. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Saksi menghubungi Terdakwa untuk perpanjangan pajak kendaraannya, saat itu posisi Terdakwa sedang berada di Medan dan Terdakwa berkata "Kirim aja bang STNKnya melalui Bus nanti saya ambil di loket", dan pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa menyerahkan langsung kepada Saksi STNK kendaraan tersebut setelah dibayar pajak oleh Terdakwa.
14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Saksi menerima telepon Sdr. Purnama yang tinggal di daerah Takengon dan berkata "ini ada orang rental dari Medan datang kerumah, nanya tentang mobil Terdakwa yang dititipkan Saksi " lalu Saksi berkata "Jangan dulu dikasih nanti jumpa di Banda Aceh biar duduk dengan Sugik (Terdakwa)" dijawab Sdr. Purnama "ok".
15. Bahwa kemudian Saksi menelepon salah seorang dari orang rental yang berasal dari Medan tersebut dan berkata "berangkat aja ke Banda Aceh nanti kita jumpa di Banda Aceh dan sekalian Saksi nanti ikut buat Laporan karena Saksi juga merasa ditipu karena Saksi buat perjanjian menggunakan Notaris dan kwitansi" dijawab "ok bang" kemudian Saksi bertanya lagi "apa sudah terhubung dengan si Sugik" dijawab "tidak bisa di hubungi si Sugiknya".

Hal 47 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



16. Bahwa setelah itu Saksi coba menelepon Terdakwa dan diangkat kemudian Terdakwa berkata "bang mobil jangan dikasi dulu sama orang rental tunggu 1 satu Minggu, Terdakwa sedang mengupayakan uang salksi untuk dapat Terdakwa kembalikan" Saksi jawab "ok".
17. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Saksi ditelepon oleh orang rental medan dengan berkata "Bang saya sudah berda di Banda Aceh" Saksi jawab "ok, coba nanti hubungi sisugik dulu karena saya nggak kenal sama kalian, karena saya cuma ada urusan dengan Sugik, dikarenakan Sugik ada pinjam uang kepada saya sebesar Rp 130 Juta itu saya lakukan menggunakan Notaris dan Kwitansi" setelah Saksi menelepon orang Medan tersebut pada hari itu juga Saksi langsung berangkat ke Takengon untuk mengambil kendaraan yang Saksi titipkan kepada Sdr. Purnama untuk Saksi bawa ke Banda Aceh.
18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 setelah Saksi mengambil mobil dari Sdr. Purnama Saksi langsung berangkat ke Banda Aceh namun di perjalanan Saksi sempat ditelepon oleh Terdakwa dan berkata "dimana posisi bang" Saksi jawab "saya di Takengon ngambil mobil" lalu Terdakwa berkata "datang ke Pomdam bang saya lagi di tahan di Pomdam sudah 2 malam" Saksi jawab " jadi uang saya gimana Gik, kamu janji seminggu kepada saya, saya tunggu ajalah seminggu ini, tapi keluargamu katamu kaya-kaya dan hebat-hebat" dijawab Terdakwa "nantilah bang saya rapat keluarga dulu bang".



19. Bahwa selanjutnya selang 2 (dua) hari Saksi mencoba menelepon Terdakwa namun telepon tidak pernah diangkat, kemudian setelah itu karena Saksi tahu Terdakwa seorang anggota Militer dan telah dilaporkan perkaranya ke Pomdam IM oleh orang rental yang berasal dari Medan tersebut atas inisiatif sendiri Saksi berangkat ke Pomdam IM untuk mengantarkan dan menyerahkan kendaraannya sebagai barang bukti sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa terkait hutang piutangnya kepada Saksi dengan jaminan mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa serta dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2008 ditugaskan ke Rindam IM, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 0108/Agara, setelah selesai melaksanakan Secabareg tahun 2019 ditugaskan di Rindam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Klas B Kisis B Dodiklatpur dengan pangkat Serda.

Hal 49 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 November 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-4 Sdr. Wulan Hidayat via handphone meminta dicarikan mobil sewa jenis Toyota Fortune untuk digunakan pada proyek waduk di daerah Kota Sigli Kabupaten Pidie, selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor handphone Saksi-2 Sdr. Edi Wanda Putra, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta dicarikan mobil sewa jenis Toyota Fortune.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyanggupi dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perbulan ditambah biaya pengantaran mobil dari Medan ke Banda Aceh sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 Terdakwa menerima Mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 FIR dari Saksi-6 Sdr. Tata Purnama di daerah Ujung Batee Kab. Aceh Besar, selanjutnya mobil tersebut Mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 FIR gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 Terdakwa mengadaikan Mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 FIR kepada Saksi-1 Serma Iswanda anggota Rindam IM sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
6. Bahwa sekira awal bulan Februari 2020 Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa agar pada tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa mengambil mobil yang telah Terdakwa gadaikan kepadanya dan mengembalikan uang miliknya yang telah Terdakwa pinjam.
7. Bahwa dengan adanya permintaan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-7 Sdr. Arbiansyah menawarkan 1 (satu) unit mobil Fortune untuk digadai sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-7 bersedia untuk menerima gadai mobil tersebut dan membuat surat perjanjian ke notaris Nomor 640/W/II/2020 tanggal 05 Februari 2020,

Hal 50 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-7 melakukan serah terima mobil Fortune di lapangan parkir RSUDZA Banda Aceh dengan jaminan uang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih BK 1754 HR karena Terdakwa hanya merentalnya melalui Saksi-4 dan Saksi-2 selaku yang menyewa kendaraan tersebut
10. Bahwa uang jaminan Terdakwa gunakan untuk membayar uang gadai kepada Saksi-1 Serma Iswanda anggota Rindam IM sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan sebagian lagi untuk membayar untuk uang sewa bulanan mobil yang telah Terdakwa rental
11. Bahwa Terdakwa telah menyewa kendaraan berupa mobil ada sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan berbagai macam merk dan jenis dari kendaraan tersebut namun semuanya telah terselesaikan dan saat ini untuk kendaraannya sudah berada dalam tangan pemiliknya dan para pemiliknya tidak ada yang keberatan kecuali hanya 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih BK 1754 HR.
12. Bahwa 24 (dua puluh empat) unit mobil yang telah Terdakwa sewa dan Terdakwa gadaikan tersebut adalah :
 - a. Toyota Inova warna putih untuk BK 1655 RP, rental di Medan gadai Banda Aceh.
 - b. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1740 BH, rental di Medan gadai di Beureunun.
 - c. Daihatsu Xenia warna silver BK 1298 EV, rental di Medan gadai di Bireun.
 - d. Toyota Avanza warna hitam Plat Lupa rental di Medan, gadai di Bireun.

Hal 51 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Toyota Avanza Veloz warna silver Plat kendaraan Lupa, rental di Banda Aceh gadai di Banda Aceh.
- f. Toyota Avanza warna hitam BK 1474 EG, rental di Medan gadai di Langsa.
- g. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1819 HK rental dimedan gadaidi Kutacane.
- h. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1665 UB rental di Medan gadai di Kutacane.
- i. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1162 WL rental di Medan gadai di Kutacane.
- j. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1251 EA rental di Medan gadai di Kutacane.
- k. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1324 KF rental di Medan gadai di Kutacane.
- l. Honda Mobilio warna putih BK 1721 MX rental di Medan gadai di Kutacane.
- m. Toyota Avanza warna hitam B 128 DBT rental di Medan gadai di Kutacane.
- n. Toyota Calya warna putih BK 1206 KY rental di Medan gadai di Kutacane.
- o. Toyota Avanza warna putih BK 1600 JI rental Medan gadai di Kutacane.
- p. Toyota Avanza warna abu-abu Plat lupa rental di Medan gadai di Kutacane.
- q. Toyota Avanza warna hitam BK 1092 FP rental di Medan gadai di Blang Kejeren.
- r. Toyota Fortuner VRZ tahun 2018 warna putih Nopol BK 1754 HR rental di Medan gadai di Banda Aceh
- s. Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BK 1938 CC rental di Medan gadai di Kutacane
- t. Toyota Inova warna Grey BK 1665 AB rental di Medan gadai di Kutacane.
- u. Toyota Avanza warna putih Nopol BK 1996 DR rental di Medan gadai di Kutacane
- v. Toyota Inova warna hitam Nopol BK 1337 RN rental di Medan gadai di Kutacane.

Hal 52 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Datsun Cros warna hitam Nopol BK 1317 AAL rental di Medan gadai di Kutacane.
- x. Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BK 1852 EA rental di Medan gadai di Kutacane.
- 13. Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang sudah kembali ke tangan pemilik, mengenai urusan dengan penerima mobil, uangnya menjadi hutang piutang Terdakwa dan sampai saat ini dalam proses penyelesaian pembayaran, Terdakwa dibantu oleh keluarga untuk menyelesaikannya.
- 14. Bahwa yang mengembalikan langsung kendaraan sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit tersebut kepada pemilik kendaraan masing-masing adalah Terdakwa sendiri dibantu Saksi-4 dengan cara menarik kendaran-kendaran tersebut dari penerima gadai dengan cara Saksi-4 mendatangi rumah si penerima gadai setelah Terdakwa memberitahukan lokasinya, kemudian mereka bertemu dengan si penerima gadai.
- 15. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kendaraan tersebut adalah merupakan kendaraan rental bukan milik Terdakwa kemudian mereka menelpon Terdakwa guna dapat berbicara dengan sipenerima gadai, kemudian Terdakwa dan sipenerima gadai membuat kesepakatan dengan membuat surat perjanjian uang gadai tersebut beralih jadi hutang Terdakwa yang sebagian dari uang mereka tersebut Terdakwa bayarkan separuhnya sedangkan untuk sisanya menjadikan hutang Terdakwa.

Hal 53 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada bulan Februari 2020, Terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk membayar uang rental bulanan dari kendaraan yang telah Terdakwa rental sebanyak 24 (dua puluh empat) unit melalui perantara Saksi-3 kemudian Saksi-3 juga meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk mencari kendaraan tersebut sesuai yang Terdakwa butuhkan, Ketika uang pembayaran rental bulanan macet Terdakwa bayarkan pada bulan Februari 2020 karena Terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk membayarnya, pihak pemilik kendaraan atau pihak rental menagih uang bulanan tersebut kepada Saksi-4, karena selama ini yang membayarkan uang rental bulanan tersebut kepada pihak rental adalah Saksi-4 setelah Terdakwa mengirim uang rental bulanan tersebut ke rekening Saksi-4.
17. Bahwa ketika uang rental bulanan macet mereka pihak pemilik mobil menagih uang rental bulanan kepada Saksi-4 karena selama ini yang mereka tahu yang merental kendaraan tersebut adalah Saksi-4 sehingga Saksi-4 mendesak Terdakwa untuk pembayaran uangnya.
18. Bahwa kemudian Saksi-4 beserta 4 (empat) orang temannya datang ke Banda Aceh guna menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan dari pembayaran uang bulanan rental kendaraan tersebut.



19. Bahwa pada saat Saksi-4 datang ke Banda Aceh tersebutlah mereka baru mengetahui perihal perbuatan Terdakwa, setelah Terdakwa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, bahwa semua kendaraan tersebut sesungguhnya telah Terdakwa gadai kepada orang lain guna untuk menutupi hutang Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa pakai untuk bayar rental mobil yang lainnya dan juga ada Terdakwa gunakan untuk bermain proyek dengan harapan Terdakwa dapat menebus kembali seluruh mobil yang telah Terdakwa gadai tersebut dan mengembalikannya kepada pihak rental namun semua di luar perkiraan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat untuk membayar uang rental bulanannya dan juga mengembalikan mobil tersebut kepada pihak pemilik kendaraan yang telah Terdakwa rental melalui perantara Saksi-4 dan kawan-kawannya.
20. Bahwa setelah Terdakwa menceritakan permasalahan yang Terdakwa alami dan juga Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikannya, saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada mereka untuk membantu Terdakwa menarik semua kendaraan yang telah Terdakwa gadai guna mengembalikan semua kendaraan tersebut kepada pihak pemilik kendaraan.
21. Bahwa uang hasil dari melakukan penggelapan beberapa unit mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang, membayar tagihan sewa mobil dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti bermain proyek dengan harapan Terdakwa dapat mengembalikan mobil yang telah Terdakwa gadaikan kepada pihak pemilik kendaraan.



22. Bahwa cara Terdakwa lakukan agar sipenerima gadai mau menerima kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada penerima gadai adalah dengan cara Terdakwa menawarkan dan mengatakan "ini mobil saya dan saya titipkan sementara, kalau sudah ada uang saya akan tebus/ambil kembali karena saat ini saya sedang membutuhkan uang" Terdakwa mengatakan demikian agar sipenerima gadai mau menerima kendaraan yang Terdakwa tawarkan guna mendapatkan sejumlah uang dari si penerima gadai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun barang bukti yang dihadirkan Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
2. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR
3. 4 (empat) lembar foto copy surat Notaris Nomor 640AA/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang perjanjian hutang piutang dengan jaminan mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
4. 3 (tiga) lembar foto surat perjanjian sewa menyewa mobil dari Sdr. Edi Wardana Putra kepada Sdr. Yan Berman Tanjung terhadap 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
5. 1 (satu) buah STNK Mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.

Hal 56 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



6. 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti dari pemilik kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor Nopol BK 1754 HR a.n. AKP Hendrik Temalaru dan Sdr. Yan Berman Tanjung selaku pengelola kendaraan (rental) kepada Danpomdam IM.
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AKP Hendrik Temalaru selaku pemilik kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih Nopol Polisi BK 1754 HR.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Barang Bukti (pinjam pakai) 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih Nopol Polisi BK 1754 HR dari penyidik kepada Sdr. Yan Berman Tanjung selaku pengelola kendaraan (rental).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menyangkal keterangan Para Saksi yang hadir maupun Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dan membenarkan seluruh keterangan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pendidikan serta mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2019 Terdakwa ditugaskan di Rindam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Edi Wanda Putra sekira bulan November tahun 2019 di Medan Sumatera Utara sedangkan dengan Saksi-4 Sdr. Wulan Hidayat sekira tahun 1999 di Kota Binjai Sumatera Utara namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, saat berada di Banda Aceh menelfon Saksi-4 sdr. Wulan Hidayat yang saat itu berada di Medan minta dicarikan mobil jenis Toyota Fortuner untuk disewa buat Proyek Waduk di Sigli namun Saksi-4 tidak ada sehingga memberikan nomor telepon Saksi-2 Sdr. Edi Wanda Putra.

Hal 58 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta dicarikan mobil jenis Toyota Fortuner untuk disewa dan disanggupi oleh Saksi-2 dengan biaya sewa sebulan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditambah biaya antar ke Banda Aceh sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Bahwa benar Saksi-2 yakin untuk mencarikan Sewa mobil jenis Toyota Fortuner karena Terdakwa adalah teman sekolah Saksi-4 dan sudah banyak unit yang disewa oleh Terdakwa serta berjalan lancar.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 Sdr. Yan Berman Tanjung minta dicarikan mobil Jenis Fortuner yang akan disewa oleh Terdakwa untuk proyek dan menyampaikan uangnya sudah ada sama Saksi-2, lalu dijawab oleh Saksi-3 akan ditanyakan dulu sama yang punya kendaraan, apabila oke hari Senin akan bertemu ditempat Saksi-2 bekerja di Bank Permata.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-5 Sdr. Hendrik Temaluru di Perumahan Milala Mas Blok F 12 Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Sumatera Utara selaku pemilik mobil Toyota Fortuner VRZ wama putih Nopol BK 1754 HR lalu mengatakan ada yang mau kontrak mobil ini untuk proyek, penyewanya anggota orang Bank Permata", rencananya sekitar 6 (enam) bulan dan kontraknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /perbulan".
10. Bahwa benar Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-5 mobilnya aman karena selama ini mobil Inova Saksi-3, Saksi-2 juga yang pakai, kalau memang bisa hari Senin nanti Saksi-3 lalu Saksi-5 jawab agar diambil hari senin lusa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-5 untuk mengambil mobil diberikan kunci kontak mobil beserta STNK nya, lalu pergi ke kantor Saksi-2 di Bank Permata Jl. Zainul Arifin Medan dan membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil Merk Toyota Fortuner VRZ warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 25 November sampai dengan 24 Desember 2019 dengan kesepakatan biaya sewa kendaraan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ditandatangani oleh Saksi-2 selaku penyewa dan Saksi-3 selaku pihak yang menyewakan.
12. Bahwa benar setelah ditandatangani surat perjanjian sewa kendaraan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sewa kepada Saksi-3 Yan Berman Tanjung sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah Saksi-3, setelah itu Saksi-3 kembali menemui Saksi-5 dirumahnya menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 15. 000,00 (lima belas juta rupiah) beserta surat perjanjian sewa menyewa sebagai bukti surat kepada Saksi-5.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-2 menemui sopir Bank Permata Saksi-6 Sdr. Tata Purnama meminta bantuan mengantarkan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa di Banda Aceh dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
14. Bahwa benar Saksi-6 pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB, tiba di Banda Aceh dan bertemu Terdakwa di Ds. Ujung Batee Kab. Aceh Besar lalu menyerahkan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR.

Hal 60 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2019 di warung kopi yang Terdakwa lupa nama di daerah Batoh Banda Aceh, Terdakwa menemui Saksi-1 Serma Iswanda untuk menggadaikan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)" selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu saja.
16. Bahwa benar ketika Saksi-1 menanyakan Surat-suratnya, Terdakwa mengatakan Lengkap sedangkan BPKB nya menyusul. Kemudian Saksi-1 melihat mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR yang dibawa Terdakwa lalu mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui M-Banking sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil dan kunci kontaknya kepada Saksi-1.
17. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu Saksi belum juga dihubungi oleh Terdakwa sebagaimana janjinya untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang dipinjamnya hingga sampai 1 (satu) bulan Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan uang yang telah dipinjamnya namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar bersabar dulu.
18. Bahwa benar Saksi-1 selalu menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang dipinjamnya baik itu di luar maupun di kantor karena Saksi-1 ada keperluan uang namun selalu dijawab agar bersabar dulu.

Hal 61 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2020 bertemu Saksi-7 Sdr. Arbiansyah Selian di salah satu warung dekat kantor dinas Cipta Karya dan Perumahan Provinsi Aceh Jl. Jendral Sudirman Setui Banda Aceh lalu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR untuk keperluan usaha namun unitnya masih dipegang sama Komandan Terdakwa karena Terdakwa meminjam uang komandannya sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
20. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, Terdakwa ditelfon Saksi-7 mengatakan uangnya sudah ada dan sekaligus mengajak ke Notaris untuk membuat surat perjanjiannya.
21. Bahwa benar masih pada hari itu juga, Terdakwa menelepon Saksi-1 menyampaikan akan membayar uang pinjamannya dan mengambil mobil Toyota Fortuner yang digadaikannya kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengajak untuk bertemu di parkir belakang RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.
22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 karena unitnya sudah berada di Rumah Sakit Zainal Abidin lalu Saksi-7 agar Terdakwa langsung ke Notaris di samping Hotel Hermes (Notaris Ernalita, S.H., Jl. T. Panglima Nyak Makam nomor 17 D Lambhuk, Ulee Kareng Banda Aceh) di jawab Terdakwa "Ok bang".
23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut berjumpa dengan Saksi-7 dan pejabat Notaris Ernalita, SH., lalu Terdakwa dan Saksi-7 dibacakan isi kesepakatan oleh Notaris setelah sama-sama setuju, lalu kedua belah pihak tandatangan, setelah selesai, Terdakwa dan Saksi-7 berangkat ke area parkir Rumah Sakit Zainal Abidin menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa untuk Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR.

Hal 62 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di area parkir Rumah Sakit Zainal Abidin bertemu dengan Saksi-1 dan membawa Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi-7 sebesar Rp. 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dipotong biaya Administrasi Notaris sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
25. Bahwa benar Terdakwa selama menyewa mobil Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR milik Saksi-5 melalui Saksi-2 dan Saksi-3, telah membayar biaya sewa untuk pemakaian tanggal 25 November 2019 s.d 24 Desember 2019, 25 Desember 2019 s.d 24 Januari 2020 dan tanggal 25 Januari 2020 s.d 25 Februari 2020, sedangkan pemakaian tanggal 25 Februari 2020 s.d 25 Maret 2020 belum dibayar oleh Terdakwa.
26. Bahwa benar Terdakwa selain menyewa mobil Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR milik Saksi-5 melalui Saksi-2 dan Saksi-3, juga menyewa 23 (dua puluh tiga) unit mobil melalui Saksi-4 dan telah Terdakwa kuasakan sebagai jaminan kepada orang lain, yaitu sebagai berikut:
- a. Toyota Inova warna putih untuk BK 1655 RP, rental di Medan gadai Banda Aceh.
 - b. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1740 BH, rental di Medan gadai di Beureun.
 - c. Daihatsu Xenia warna silver BK 1298 EV, rental di Medan gadai di Bireun.
 - d. Toyota Avanza warna hitam Plat Lupa rental di Medan, gadai di Bireun.
 - e. Toyota Avanza Veloz warna silver Plat kendaraan Lupa, rental di Banda Aceh gadai di Banda Aceh.
 - f. Toyota Avanza warna hitam BK 1474 EG, rental di Medan gadai di Langsa.
 - g. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1819 HK rental di Medan gadai di Kutacane.

Hal 63 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1665 UB rental di Medan gadai di Kutacane.
- i. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1162 WL rental di Medan gadai di Kutacane.
- j. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1251 EA rental di Medan gadai di Kutacane.
- k. Toyota Inova Reborn warna hitam BK 1324 KF rental di Medan gadai di Kutacane.
- l. Honda Mobilio warna putih BK 1721 MX rental di Medan gadai di Kutacane.
- m. Toyota Avanza warna hitam B 128 DBT rental di Medan gadai di Kutacane.
- n. Toyota Calya warna putih BK 1206 KY rental di Medan gadai di Kutacane.
- o. Toyota Avanza warna putih BK 1600 JI rental Medan gadai di Kutacane.
- p. Toyota Avanza warna abu-abu Plat lupa rental di Medan gadai di Kutacane.
- q. Toyota Avanza warna hitam BK 1092 FP rental di Medan gadai di Blang Kejeren.
- r. Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BK 1938 CC rental di Medan gadai di Kutacane
- s. Toyota Inova warna Grey BK 1665 AB rental di Medan gadai di Kutacane.
- t. Toyota Avanza warna putih Nopol BK 1996 DR rental di Medan gadai di Kutacane
- u. Toyota Inova warna hitam Nopol BK 1337 RN rental di Medan gadai di Kutacane.
- v. Datsun Cros warna hitam Nopol BK 1317 AAL rental di Medan gadai di Kutacane.
- w. Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BK 1852 EA rental di Medan gadai di Kutacane.

Hal 64 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa benar karena uang sewa mobil Toyota Fortuner sudah tidak dibayar lagi oleh Terdakwa maka sekira akhir bulan Februari 2020, Saksi-3 selaku penanggung jawab Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR meminta kepada Saksi-2 agar menarik Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR dari tangan Terdakwa, dan Saksi-2 meminta bantuan kepada Saksi-4 selaku orang yang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 menyewakan kendaraan Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa.
28. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menelfon Terdakwa menanyakan pembayaran sewa mobil fortuner dan semua unit yang lain macet, lalu Terdakwa menyampaikan agar bersabar dulu karena tagihan dari perusahaan belum cair.
29. Bahwa benar Saksi-4 terus di desak oleh Saksi-2 dan para pemilik 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang disewakan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sehingga Saksi-4 berangkat dari Medan menuju Banda Aceh untuk menemui Terdakwa.
30. Bahwa benar pada tanggal 29 Februari 2020, saat Terdakwa berada di rumah dinasny, datang Saksi-4 bersama temannya bernama Sdr. Irwansyah, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 bahwa Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR dan 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang disewa Terdakwa telah digadaikan sebagai jaminan hutang Terdakwa dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang-hutang yang lain, untuk kebutuhan pribadi, juga sebagiannya Terdakwa gunakan untuk bayar sewa mobil dan begitu seterusnya hingga Terdakwa tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.



31. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-4 dan Sdr. Irwansyah untuk menarik semua unitnya, apabila ada benturan supaya yang pegang unit berurusan dengan Terdakwa sedangkan keluarga Terdakwa juga akan membantu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pemegang mobil”.
32. Bahwa benar Saksi-4 bersedia membantu Terdakwa karena semua unit mobil yang Terdakwa sewa/rental semuanya melalui Saksi-4.
33. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Irwansyah dibantu keluarga Terdakwa, mendatangi semua orang yang menguasai ke 24 (dua puluh empat) mobil yang digadaikan sebagai jaminan hutang Terdakwa dan menceritakan peristiwa sesungguhnya lalu Terdakwa dan sipenerima gadai membuat kesepakatan dengan membuat surat perjanjian uang gadai tersebut beralih jadi hutang tanpa jaminan apapun, lalu sebagian dari utang Terdakwa bayar separuhnya dan sisanya di angsur Terdakwa, kemudian dari ke 24 (dua puluh empat) unit kendaraan tersebut berhasil ditarik sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan dan telah Terdakwa serahkan kepada pemiliknya masing-masing.
34. Bahwa benar Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR tidak berhasil diambil oleh Terdakwa karena Saksi-7 meminta Terdakwa mengembalikan seluruh pinjaman sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa sudah tidak memiliki uang, lalu Saksi-4 memberitahukan Saksi-2 selaku pihak yang menyewakan Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa, bahwa mobil tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa dan berada dalam penguasaan Saksi-7.



35. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, Saksi-2 datang ke Banda Aceh dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM atas perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan mobil yang disewanya kepada orang lain untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
36. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-7 merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
37. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan Mobil yang disewanya, Terdakwa telah memperoleh keuntungan lebih dari 1 (satu) milyar rupiah.
38. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 BK 1754 HR karena mobil tersebut adalah milik Saksi-5 Sdr. Hendrik Tumuluru bukan milik Terdakwa.
39. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hasil gadai mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 BK 1754 HR adalah untuk kepentingan pribadinya walaupun Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditinjau dari sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.



2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*pleidoi*) namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman (Klemensi).

Menimbang :

Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Permohonan berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan.
2. Bahwa alasan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan usaha Terdakwa yang telah mengembalikan sebagian uang militk Saksi-7 akan majelis pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi maka Oditur Militer menyampaikan secara lisan tidak mengajukan Replik dan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak menangapinya dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaannya disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang

: Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 68 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur kedua : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 69 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pendidikan serta mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2019 Terdakwa ditugaskan di Rindam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Klas B Kisis B Dodiklatpur dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Hal 70 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah si pelaku/ Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia).

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan atau perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Yurisprudensi Indonesia adalah menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, Saksi-4 sdr. Wulan Hidayat di Medan minta dicarikan mobil jenis Toyota Fortuner untuk disewa buat Proyek Waduk di Sigli namun Saksi-4 tidak ada sehingga memberikan nomor telepon Saksi-2 Sdr. Edi Wanda Putra.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta dicarikan mobil jenis Toyota Fortuner untuk disewa dan disanggupi oleh Saksi-2 dengan biaya sewa sebulan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditambah biaya antar ke Banda Aceh sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Bahwa benar Saksi-2 yakin untuk mencarikan Sewa mobil jenis Toyota Fortuner karena Terdakwa adalah teman sekolah Saksi-4 dan sudah banyak unit yang disewa oleh Terdakwa serta berjalan lancar.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 Sdr. Yan Berman Tanjung minta dicarikan mobil Jenis Fortuner yang akan disewa oleh Terdakwa untuk proyek dan menyampaikan uangnya sudah ada sama Saksi-2, lalu dijawab oleh Saksi-3 akan ditanyakan dulu sama yang punya kendaraan, apabila oke hari Senin akan bertemu ditempat Saksi-2 bekerja di Bank Permata.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-5 Sdr. Hendrik Temaluru di Perumahan Milala Mas Blok F 12 Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Sumatera Utara selaku pemilik mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR lalu mengatakan ada yang mau kontrak mobil ini untuk proyek, penyewanya orang Bank Permata", rencananya sekitar 6 (enam) bulan dan kontraknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /perbulan".
6. Bahwa benar Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-5 mobilnya aman karena selama ini mobil Inova Saksi-3, Saksi-2 juga yang pakai, kalau memang bisa hari Senin nanti Saksi-3 lalu Saksi-5 jawab agar diambil hari senin lusa.

Hal 72 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-5 untuk mengambil mobil diberikan kunci kontak mobil beserta STNK nya, lalu pergi ke kantor Saksi-2 di Bank Permata Jl. Zainul Arifin Medan dan membuat surat perjanjian sewa menyewa mobil Merk Toyota Fortuner VRZ warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 25 November sampai dengan 24 Desember 2019 dengan kesepakatan biaya sewa kendaraan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ditandatangani oleh Saksi-2 selaku penyewa dan Saksi-3 selaku pihak yang menyewakan.
8. Bahwa benar setelah ditandatangani surat perjanjian sewa kendaraan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sewa kepada Saksi-3 Yan Berman Tanjung sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah Saksi-3, setelah itu Saksi-3 kembali menemui Saksi-5 dirumahnya menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 15. 000,00 (lima belas juta rupiah) beserta surat perjanjian sewa menyewa sebagai bukti surat kepada Saksi-5.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-2 menemui sopir Bank Permata Saksi-6 Sdr. Tata Purnama meminta bantuan mengantarkan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR kepada Terdakwa di Banda Aceh dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
10. Bahwa benar Saksi-6 pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.30 WIB, tiba di Banda Aceh dan bertemu Terdakwa di Ds. Ujung Batee Kab. Aceh Besar lalu menyerahkan mobil Toyota Fortuner VRZ warna putih Nopol BK 1754 HR.

Hal 73 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2020 bertemu Saksi-7 Sdr. Arbiansyah Selian di salah satu warung dekat kantor dinas Cipta Karya dan Perumahan Provinsi Aceh Jl. Jendral Sudirman Setui Banda Aceh lalu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR untuk keperluan usaha.
12. Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada Saksi-7 mobil Merk Toyota Fortuner VRZ tersebut adalah milik Terdakwa, namun mobil tersebut masih dipegang oleh Komandannya karena Terdakwa ada meminjam uang Komandannya sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, Terdakwa menyerahkan Mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR kepada Saksi-7 di Parkiran rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh menandatangani surat perjanjian di Notaris Ernalita, S.H., Jl. T. Panglima Nyak Makam nomor 17 D Lambhuk, Ulee Kareng Banda Aceh.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan mobil Mobil Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dipotong biaya Notaris sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
15. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan Mobil yang disewanya, Terdakwa telah memperoleh keuntungan lebih dari 1 (satu) milyar rupiah.
16. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 BK 1754 HR karena mobil tersebut adalah milik Saksi-5 Sdr. Hendrik Tumuluru bukan milik Terdakwa.

Hal 74 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hasil gadai mobil Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 BK 1754 HR adalah untuk kepentingan pribadinya walaupun Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadarai).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memperoleh kendaraan Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih BK 1754 HR dari Saksi-2 dengan cara menyewa secara bulan dan telah Terdakwa bayarkan selama beberapa bulan melalui Saksi-2 yang berada di Medan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Saksi-2.

Hal 75 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



2. Bahwa benar kendaraan Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih BK 1754 HR yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Saksi-7 walaupun Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan miliknya.
3. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-7 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Unsur keempat : secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam menyewa kendaraan Toyota Fortuner VRZ Nopol BK 1754 HR dibantu oleh Saksi-2 dan Saksi-4 yang merupakan teman sekolah Terdakwa di Kota Medan.

Hal 76 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar semua unit mobil yang Terdakwa sewa lebih kurang sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan berbagai merk mobil semuanya melalui Saksi-4 dan berjalan lancar namun Terdakwa menggadaikan semua unit mobil yang disewanya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak akan terlaksana apabila tidak dibantu oleh Saksi-2 dan Saksi-4 sedangkan keduanya tidak mengetahui dengan pasti jenis usaha yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur menurut Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Hal 77 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dengan menghalalkan segala cara.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui bahwa uang dana tanggap darurat adalah uang satuan untuk operasional satuan bila ada bencana demikian pula uang koperasi adalah uang seluruh anggota koperasi yang diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh anggota koperasi bukanlah milik Terdakwa, sehingga tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain telah merugikan Saksi-7 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), selain itu juga akibat perbuatan Terdakwa membuat nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya kesempatan Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang ada dalam penguasaannya walaupun Terdakwa mengetahui bahwa Mobil tersebut seluruhnya adalah milik orang lain.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang membenarkan perbuatan menggadaikan barang yang seluruhnya milik orang lain dan perbuatan Terdakwa ini merupakan perbuatan melawan hukum dan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan cara cepat dan menghalalkan segala cara.

Hal 78 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa sesungguhnya telah disadari oleh Terdakwa akan menimbulkan dampak hukum bagi dirinya namun diabaikan oleh Terdakwa sehingga sikap Terdakwa tersebut menunjukkan tingkat kedisiplinan yang rendah pada diri Terdakwa yang seharusnya sebagai Prajurit TNI khususnya TNI AD yang terlatih dan terdidik serta melekat sikap sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI seharusnya dapat bertindak rasional dan bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang mudah dan cepat serta tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Saksi-7 mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan segala aturan yang seharusnya ditaati, dipatuhi dalam sikap dan setiap tindakannya serta tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga ke-5 "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit", Sumpah Prajurit ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan Delapan Wajib TNI ke-6 "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :

Hal 79 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
3. Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang saksi-7 yang digunakannya dan berjanji akan mengembalikan uang yang sudah digunakannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-7 mengalami kerugian baik materil maupun immateril.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa Majelis berpendapat Tuntutan tersebut masih terlalu berat karena Terdakwa juga sudah membayar sebagian uang Saksi-7 yang digunakan oleh Terdakwa dan berjanji akan melunasinya. Dengan demikian majelis berpendapat permohonanan keringanan hukuman sebagaimana yang dibacakan penasehat hukum dipersidangan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
a. 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.

Hal 80 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR
- c. 4 (empat) lembar foto copy surat Notaris Nomor 640AA/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang perjanjian hutang piutang dengan jaminan mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
- d. 3 (tiga) lembar foto surat perjanjian sewa menyewa mobil dari Sdr. Edi Wardana Putra kepada Sdr. Yan Berman Tanjung terhadap 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
- e. 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti dari pemilik kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor Nopol BK 1754 HR a.n. AKP Hendrik Temalaru dan Sdr. Yan Berman Tanjung selaku pengelola kendaraan (rental) kepada Danpomdam IM.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AKP Hendrik Temalaru selaku pemilik kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih Nopol Polisi BK 1754 HR.
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Barang Bukti (pinjam pakai) 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih Nopol Polisi BK 1754 HR dari penyidik kepada Sdr. Yan Berman Tanjung selaku pengelola kendaraan.

Bahwa barang bukti surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu poin a. sampai dengan poin g. tetap melekat dalam berkas perkara sedangkan poin h. dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 AKP Hendrik Temalaru.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 81 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sugiharto, Serda NRP 31050110130883 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapa) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - f. 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
 - g. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR
 - h. 4 (empat) lembar foto copy surat Notaris Nomor 640AA/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang perjanjian hutang piutang dengan jaminan mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
 - i. 3 (tiga) lembar foto surat perjanjian sewa menyewa mobil dari Sdr. Edi Wardana Putra kepada Sdr. Yan Berman Tanjung terhadap 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.
 - j. 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai barang bukti dari pemilik kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor Nopol BK 1754 HR a.n. AKP Hendrik Temalaru dan Sdr. Yan Berman Tanjung selaku pengelola kendaraan (rental) kepada Danpomdam IM.
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari AKP Hendrik Temalaru selaku pemilik kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih Nopol Polisi BK 1754 HR.
 - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Barang Bukti (pinjam pakai) 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih Nopol Polisi BK 1754 HR dari penyidik kepada Sdr. Yan Berman Tanjung selaku pengelola kendaraan.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Hal 82 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah STNK Mobil Fortuner VRZ Tahun 2018 warna putih nomor register Polisi BK 1754 HR.

Dikembalikan kepada Saksi-5 Sdr. Hendrik Tumaluru.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 dan Khamdan S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110200199550478, Penasihat Hukum Benaya Hendriawan, S.H., Letnan Dua Chk NRP 11190029451193, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Amriandie, S.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP
11980033010974

Hakim Anggota II

Khamdan S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP
11000013281173

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Hal 83 dari 83 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2021